



WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 02 TAHUN 2016

TENTANG

BESAR UANG PERSEDIAAN SETIAP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan jumlah uang persediaan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besar Uang Persediaan Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4111);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2008 Nomor 01);

6. Peraturan Daerah kota Padangsidempuan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2008 Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESAR UANG PERSEDIAAN SETIAP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padangsidempuan.
2. Walikota adalah Walikota Padangsidempuan.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
6. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
7. SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
9. SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
10. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPMGU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.

## BAB II UANG PERSEDIAAN

### Pasal 2

UP diberikan kepada setiap SKPD sekali dalam setahun.

### Pasal 3

Besaran UP dapat dapat diberikan setinggi-tingginya:

1. 1/12 pagu anggaran SKPD menurut klasifikasi yang di izinkan diberikan UP, paling banyak Rp.50.000.000,- untuk pagu s/d Rp.900.000.000,-;
2. 1/16 pagu anggaran SKPD menurut klasifikasi yang di izinkan diberikan UP, paling banyak Rp.120.000.000,- untuk Pagu diatas Rp.900.000.000,- s/d Rp.2.400.000.000,-;
3. 1/20 pagu anggaran SKPD menurut klasifikasi yang di izinkan diberikan UP, paling banyak Rp.225.000.000,- untuk pagu diatas Rp.2.400.000.000,- s/d Rp.5.400.000.000,-;
4. 1/24 pagu anggaran SKPD menurut klasifikasi yang di izinkan diberikan UP, paling banyak Rp.750.000.000,- untuk pagu diatas s/d Rp.5.400.000.000,-;

### Pasal 4

- (1) Perubahan besaran UP ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pengisian kembali UP dapat diberikan bila dana UP telah digunakan sekurang-kurangnya 80% dari dana UP diterima.
- (3) Penggantian UP diajukan ke BUD dengan menggunakan SPM-GU.

### Pasal 5

Permintaan UP diajukan dengan menggunakan:

1. SPP-UP diajukan oleh Bendahara Pengeluaran yang dilampiri dengan surat pengantar SPP-UP, ringkasan SPP-UP, salinan SPD, Lampiran lain yang diperlukan.
2. SPM-UP diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM dalam hal Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhalangan yang dilengkapi dengan surat pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

### Pasal 6

Besar UP yang diberikan kepada seluruh SKPD untuk Tahun Anggaran 2016 adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan  
pada tanggal 8 Januari 2016

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

ANDAR AMIN HARAHAHAP

Diundangkan di Padangsidimpuan  
pada tanggal 8 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

ZULFEDDI

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2016 NOMOR 2

